



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 270 -2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 100.3.3.3-226-2023
TENTANG PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peta rencana SPBE pada Lampiran II maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-226-2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-226-2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Mengubah Lampiran II Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-226-2023 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Februari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR